

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Perspektif *Good Governance*) menunjukkan bahwa *good governance* sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan aturan hukum.

##### 1. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas belum terlaksana secara optimal. Meskipun pegawai menunjukkan komitmen dalam mencapai target, namun tantangan seperti kurangnya antusiasme masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi hambatan dalam mencapai target secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akuntabilitas di setiap tahap proses PTSL agar masalah yang ada dapat di atas dengan lebih efektif. Tanggungjawab yang jelas bagi setiap individu dalam organisasi akan mendorong motivasi dan kinerja yang lebih baik.

##### 2. Transparansi

Transparansi dalam pelaksanaan PTSL sangat penting untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah di akses oleh masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas telah melakukan upaya yang baik dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait proses pendaftaran tanah. Dengan adanya pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang di publikasikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan. Sosialisasi yang dilakukan bersama pemerintah desa juga memastikan bahwa masyarakat memahami prosedur, persyaratan, dan biaya yang terkait dengan program ini. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat tidak hanya menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka, tetapi juga merasa lebih terlibat dalam proses pendaftaran tanah. Secara keseluruhan, upaya kantor pertanahan untuk menyediakan informasi yang jelas, mudah di akses, dan prosedur yang transparan menunjukkan komitmen kuat mereka terhadap prinsip transparansi dalam mencapai *good governance*.

### 3. Partisipasi

Pelaksanaan prinsip partisipasi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas sudah cukup baik tetapi masih belum optimal. Keterlibatan masyarakat sebagai peserta dalam program PTSL masih kurang, terutama karena minat masyarakat terhadap sertifikasi tanah yang masih rendah. Salah satu faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi tanah, menjadi kendala yang menghambat masyarakat untuk terlibat lebih aktif. Saat ini terdapat pembentukan kelompok kerja yaitu Puldatan, yang berfungsi sebagai


penghubung antara kantor pertanahan dengan masyarakat, ini juga sebagai salah satu bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam PTSL. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas juga telah menyediakan saluran untuk penyampaian kritik dan saran seperti melalui media sosial dan pihak desa, memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya dan berkontribusi pada perbaikan program.

#### 4. Aturan hukum

Prinsip aturan hukum dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas sudah diterapkan dengan baik. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara efektif, yang memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pendaftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya regulasi yang mendukung, masyarakat dapat merasa lebih aman bahwa hak atas tanah mereka akan diakui dan dilindungi. Selain itu, pengawasan yang terstruktur dan melibatkan pihak eksternal seperti kantor wilayah dan kejaksanaan, menegaskan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, kantor pertanahan telah menunjukkan bahwa prinsip aturan hukum dalam mencapai *good governance* telah diterapkan dengan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas sangat penting untuk mencapai tujuan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam

pelaksanaan di lapangan, kinerja pegawai di Kantor Pertanahan telah menunjukkan upaya yang baik, namun pencapaian target masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai peserta dalam program PTSL masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat terhadap sertifikasi tanah, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi tanah dan keadaan tanah yang kurang memadai. Semua faktor ini menjadi kendala dalam menghambat proses pelaksanaan PTSL. Oleh karena itu, komitmen terhadap prinsip-prinsip *good governance* tidak hanya mendukung keberhasilan PTSL, tetapi juga berkontribusi pada penguatan tata kelola pertanahan yang lebih baik di masa depan.



## 5.2 Implikasi

Merujuk hasil kesimpulan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Perspektif *Good Governance*), implikasinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai manfaat sertifikasi tanah kepada masyarakat. Dengan pendekatan lebih intensif, diharapkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam PTSL dapat meningkat.
2. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai satgas PTSL guna meningkatkan kinerja dan pemahaman mengenai regulasi dan teknis pelaksanaan. Hal ini akan berkontribusi pada pencapaian target yang lebih optimal serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi antar-*stakeholder* terkait, seperti kantor pertanahan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam program PTSL.
4. Peningkatan ketersediaan infrastruktur seperti menyediakan sarana prasarana kantor yang memadai, seperti komputer, printer, untuk mendukung pelaksanaan program PTSL dan penyediaan peralatan ukur tanah yang lebih modern dan untuk mendukung proses pengukuran tanah.
5. Melakukan penegakan hukum terhadap mafia tanah dan calo yang mempersulit proses pendaftaran tanah, memberikan sanksi tegas

kepada oknum pegawai yang melakukan pungutan liar atau korupsi dalam pelaksanaan program PTSL, meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terkait pertanahan.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Banyumas dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara. Keberhasilan program PTSL tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara semua pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program PTSL di Kabupaten Banyumas.

